



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Pos-el: bpkad@lamongankab.go.id
Laman : www.bpkad.lamongankab.go.id

Lamongan, 11 Juli 2025

Nomor : 050/ 592 /413.202/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan
II Tahun 2025

Yth. Bapak Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN**



LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN II


**TAHUN
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/592 /413.202/2025
TANGGAL TERBIT	:	11 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan  Cynthia Apriga Nur Permatasari, S.I.P. NIP. 19910605 201206 2 001 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan  Win Undari, SH.MM NIP. 19671023 199803 2 001 Koordinator Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan   Drs. M.S. HERUWIDI, MM NIP. 19690219 198809 1 001 Ketua Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktifitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari

sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan.

Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut BPKAD Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan II bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan				
Dinas Terkait		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:						
1	Adanya sanksi tegas terkait keterlambatan dalam penginputan SIPD	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
2	Optimalisasi penggunaan data historis dan trend analisis untuk perencanaan anggaran kas.	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
3	Pelatihan teknis serta pendampingan secara berkala untuk operator dan penyusunan panduan pelaporan.	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Aset BPKAD Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
4	Melaksanakan audit aset secara menyeleburuh serta pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:						
1	Peningkatan akurasi perencanaan melalui analisis historis dan keterlibatan aktif OPD dalam koordinasi terkait penganggaran	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
2	Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan sistem e-billing pajak daerah.	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
3	Penilaian ulang nilai aset secara berkala melalui tim appraisal independen.	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Aset BPKAD Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
4	Sinkronisasi data antara data manual dengan SIPD	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilkaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP										
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan								
Dinas Terkait		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko				RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan				
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:										
1	Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri	RSO.25.37.09.01	-	-	-	-	Adanya sanksi tegas terkait keterlambatan dalam penginputan SIPD	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
2	Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja	RSO.25.37.09.02	-	-	-	-	Optimalisasi penggunaan data historis dan trend analisis untuk perencanaan anggaran kas.	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
3	Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP	RSO.25.37.09.03	-	-	-	-	Pelatihan teknis serta pendampingan secara berkala untuk operator dan penyusunan panduan pelaporan.	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
4	Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi	RSO.25.37.09.04	-	-	-	-	Melaksanakan audit aset secara menyeluruh serta pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:										
1	Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan	ROO.25.37.09.01	-	-	-	-	Peningkatan akurasi perencanaan melalui analisis historis dan keterlibatan aktif OPD dalam koordinasi terkait penganggaran	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
2	Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD	ROO.25.37.09.02	-	-	-	-	Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan sistem e-billing pajak daerah.	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
3	Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah)	ROO.25.37.09.03	-	-	-	-	Penilaian ulang nilai aset secara berkala melalui tim appraisal independen.	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II
4	Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi	ROO.25.37.09.04	-	-	-	-	Sinkronisasi data antara data manual dengan SIPD	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	Telah Realisasi Tribulan II

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektis guna mencapai tujuan organisasi.